



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 616 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN JADWAL PENAYANGAN IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN  
MEDIA MASSA ELEKTRONIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Jadwal Penayangan Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 setelah berkoordinasi dengan pihak media massa cetak dan media massa elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan Jadwal Penayangan Iklan Media Massa Elektronik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN JADWAL PENAYANGAN IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal Penayangan Iklan Media Massa Cetak Dan Media Massa Elektronik Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 8 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

WIZRI YASIR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PAYAKUMBUH  
 NOMOR 616 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN JADWAL PENAYANGAN IKLAN  
 MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA  
 ELEKTRONIK DALAM PEMILIHAN  
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
 PAYAKUMBUH TAHUN 2024

JADWAL PENAYANGAN IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
 WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024

<b>METODE KAMPANYE</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Nama Media Cetak</b>	<b>Pasangan Calon</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
Iklan Media Cetak	10 November 2024	Koran Padek	Semua Pasangan Calon
	11 November 2024	Koran Singgalang	
	12 November 2024	Koran Padang	
	13 November 2024	Koran Posmetro	
	15 November 2024	Koran Haluan	
	16 November 2024	Koran Singgalang	
	17 November 2024	Koran Posmetro	
	18 November 2024	Koran Padang	
	19 November 2024	Koran Padek	
	20 November 2024	Koran Haluan	
	21 November 2024	Koran Rakyat Sumbar	
	22 November 2024	Koran Padek	
23 November 2024	Koran Singgalang		

METODE KAMPANYE	Nama Media Elektronik (Radio)	JADWAL PENAYANGAN	NOVEMBER													
			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
(1)	(2)	(3)	(4)													
Iklan Media Elektronik (Radio)	1. Radio Arif 2. Radio Safashindo	Pukul 07.00 WIB - 08.00 WIB	SEMUA PASANGAN CALON SELAMA 14 HARI													
		Pukul 11.00 WIB - 12.00 WIB														
		Pukul 15.00 WIB - 16.00 WIB														
		Pukul 18.00 WIB - 19.00 WIB														

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PAYAKUMBUH

ttd.

WIZRI YASIR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum:

